

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Bakunase

Katharina E.P Korohama*¹, Maria Yunita Hale², Emanuel Natalis Nolo³
Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Nusa Cendana

*e-mail: katharina.korohama@staf.undana.ac.id

Abstract

Violence against women and children is a global problem that is ingrained in economic and social culture. The fact is that every parent has ever committed violence against children, even in a small things, such as pinching and glaring at the children. No matter how small the violence received by children, it can affect the child's physical and psychological. One of the chronic forms of violence that often occurs is sexual violence. Many cases of sexual acts that occur but are not revealed due to the denial of the perpetrators to avoid being ridiculed by social environment. The Ministry of Women's Empowerment and Child protection noted that reports of violence against women and children have increased in the last three years. Based on PPA, during 2019-2021 there was an increase in violence against women and children.

Keywords: *prevention, Violence against women and children*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global yang sudah menjadi darah daging dalam budaya, ekonomi dan sosial. Faktanya setiap orang tua pernah melakukan kekerasan terhadap anak walaupun sering dianggap biasa seperti menjewer, dan memelototi anak. Padahal sekecil apapun kekerasan yang diterima anak dapat berpengaruh terhadap fisik maupun psikologis anak. Salah satu bentuk kronis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual. Banyak kasus-kasus tindakan seksual yang terjadi yang tidak terungkap karena sering adanya penyangkalan balik dari pelaku untuk menghindari diri dari cemoohan lingkungan sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. "Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang Tahun 2019-1021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata kunci: *pencegahan, kekerasan perempuan dan anak*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan menjadi salah satu kata yang lazim digunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perilaku atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan atau manusiawi serta bertentangan dengan norma/nilai atau hukum dan kehendak diri sendiri. Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian (*the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation*).

Upaya mendefinisikan kekerasan juga dilakukan berdasarkan relasi-relasi antar individu yang kompleks seperti gender dan seksualitas. Bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, psikis secara verbal dan seksual. Terry E. Lawson menyebut ada empat bentuk kekerasan (abuse) yang terjadi pada anak, yaitu kekerasan emosional

(emotional abuse), kekerasan verbal (verbal abuse), kekerasan fisik (physical abuse), dan kekerasan seksual (sexual abuse). Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian/pembiaran, terjadi ketika orang tua/pengasuh atau pelindung membiarkan seorang anak yang tengah meminta perhatian [popok yang basah, rasa lapar, keinginan bermain, dst]. Termasuk keinginan untuk dipeluk atau dilindungi ketika anak merasa dirinya 'terancam'. Anak akan mengingat dan 'mengidentifikasi' perilaku pengabaian/pembiaran yang berlangsung konsisten dan mengenalinya sebagai kekerasan emosional [dalam bentuk ekspresi kekecewaan atau pencarian perhatian', termasuk pelampiasan atau pembangunan hubungan baru dengan orang lain].

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak Kekerasan, termasuk Perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat. Terhitung dari tanggal 21 April 2010 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi NTT didirikan, didasarkan oleh Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 10 tahun 2010 yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja. Tujuan didirikan P2TP2A Provinsi NTT memberikan kontribusi terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan keadilan gender. ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Terhitung mulai tanggal 21 April 2010 sampai dengan tahun 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 1218 kasus, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 840 kasus, jumlah kasus kekerasan yang ditangani bersama mitra Kepolisian sebanyak 290 kasus. Laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual (45%), kekerasan psikis (19%), dan kekerasan fisik (18%). Adapun perincian kasus kekerasan terhadap perempuan terdiri dari kekerasan fisik (39%), kekerasan psikis (30%), dan kekerasan seksual (12%). Berdasarkan tempat kejadian, baik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagian besar terjadi di rumah tangga dan presentasi kekerasan yang paling tinggi terjadi di Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

Hal ini melatar belakangi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Bakunase". Sebelum kegiatan ini dilaksanakan di kelurahan Bakunase telah didahulukan dengan pengambilan data tentang presentasi kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di Kota Kupang dan Kelurahan Bakunase menjadi salah satu lokasi dengan jumlah Kasus kekerasan tertinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak sebagai narasumber. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang berdampak positif serta mengurangi tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Bakunase Kota Kupang.

2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Subjek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparat serta masyarakat di Kelurahan Bakunase. Permasalahan yang ditemukan dalam wilayah ini adalah memiliki presentasi tingkat tertinggi perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diketahui berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT. Bentuk kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara fisik serta psikis yang terjadi pada perempuan dan anak. Hal mendasar dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi tentang dampak serta upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terkait dengan permasalahan ini maka solusi yang ditawarkan adalah upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kelurahan Bakunase. Melalui

kegiatan ini diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Bakunase dengan sadar, jujur serta terbuka dengan tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi baik yang dialami secara langsung ataupun sebagai saksi dalam suatu tindakan yang terjadi. Masyarakat juga diharapkan lebih paham serta mengerti dengan tindakan yang termasuk dalam kekerasan atau bukan.

Upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi berbagai perilaku kekerasan yang dialami perempuan dan anak sudah mesti mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Oleh sebab itu, pendekatan dalam penanganan masalah ini mesti bersifat terpadu (integrated), di mana selain pendekatan hukum juga harus mempertimbangkan pendekatan non hukum yang justru merupakan penyebab terjadinya kekerasan. Dengan cara meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesadaran penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, memberikan bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melakukan pembaharuan sistem pelayanan kesehatan yang kondusif guna menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Bagi anak-anak diperlukan perlindungan baik sosial, ekonomi maupun hukum.

3. METODE

Kegiatan ini diawali dengan komunikasi lisan dengan pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT. Selanjutnya tahap koordinasi dengan cara memasukan surat izin yang ditujukan kepada Bapak lurah di kantor kelurahan Bakunase yang dikeluarkan oleh Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT. Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah ceramah menggunakan media power point serta tanya jawab dan penyampaian materi tentang dampak, pencegahan, penanganan serta tindak lanjut kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan penyuluhan berlangsung yang dipandu oleh moderator, wakil dari lurah Bakunase memberikan sambutan serta arahan kepada petugas serta masyarakat untuk dengan saksama memerhatikan materi yang disampaikan. Pada kegiatan tersebut para narasumber memberikan penjelasan tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.



Gambar 1. Moderator membuka proses sosialisasi



Gambar 2. Penyampaian materi tentang upaya pencegahan kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam norma seperti merendahkan, menghina, atau menyerang secara fisik maupun mental. Pengertian “kekerasan” menurut UU No.23 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 diberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kasus kekerasan terhadap anak (KtA) dan perempuan (KtP) seperti, Penganiayaan, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Penelantaran, Psikis, Fisik, bahkan Pembunuhan. Profil kekerasan terhadap anak (KtA) Indonesia berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Peningkatan kasus kekerasan dari tahun 2019-2021

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
11.057 Kasus	11.278 Kasus	14.517Kasus

Sumber: Simfoni PPA Provinsi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kekerasan yang cukup tinggi seperti, kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang terjadi pada 2019 jumlahnya di bawah 564 kasus. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak dan perempuan mengalami peningkatan selama masa pandemi COVID-19 hingga menembus 564 kasus pada 2020. Dalam Kota Kupang (Berdasarkan Data P2TP2A Provinsi NTT)

a) Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020

Tabel 2. Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020

KtA PSIKIS 6 Kasus	KtA FISIK: 3 Kasus	KtA Penelantaran 11 Kasus	KtA Pemerkosaan 3 Kasus	KtA Pelecehan Seksual 2 Kasus
KDRT 16 Kasus	TPPO 2 Kasus	Perampasan Hak Asuh Anak 5	Lain-lain 1 Kasus	TOTAL: 51 Kasus

		Kasus		
--	--	-------	--	--

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

b) Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021

Tabel 3. Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2021

KtA Psikis 30 kasus	KtA Fisik 8 kasus	KtA Penelantaran Kasus	KtA Pemerkosaan 5 kasus	KtA Pelecehan seksual 7 kasus
IJM 0 Kasus	TPPO 0 Kasus	Perampasan hak asuh anak 4 kasus	Lain-lain 1 kasus	Total 96 kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

c) Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022 (Januari – April)

Tabel 4. Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022

KtA Psikis 3 kasus	KtA Fisik 3 kasus	KtA Penelantaran 2 Kasus	KtA Pemerkosaan 4 kasus	KtA Pelecehan seksual 3 kasus
IJM 0 Kasus	TPPO 0 Kasus	Perampasan hak asuh anak 3 kasus	Lain-lain 1 kasus	Total 34 Kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

d) Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Tabel 5. Kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019

KtP Psikis 1 kasus	KtP Fisik 1 kasus	KtP KDRT 16 Kasus	KtP Pemerkosaan 1 kasus	KtP Pelecehan seksual 0 kasus
IJM 7 Kasus	TPPO 0 Kasus	Perampasan hak asuh anak 1 kasus	Lain-lain 1 kasus	Total 28 Kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

e) Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

Tabel 6. Kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020

KtP Psikis 16 kasus	KtP Fisik 7 kasus	KtP KDRT 42 Kasus	KtP Pemerkosaan 1 kasus	KtP Penelantaran 3 kasus
IJM 14 Kasus	Pelecehan seksual 2 Kasus	TPPO 1 kasus	Perampasan Hak Asuh Anak 2 Kasus	Total 88 Kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

f) Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

Tabel 7. Kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021

KtP Psikis 45 kasus	KtP Fisik 10 kasus	KtP KDRT 54 Kasus	KtP Pemerkosaan 1 kasus	KtP Pelecehan seksual 1 kasus
IJM 10 Kasus	TPPO 0 Kasus	Perampasan hak asuh anak 1 kasus	Lain-lain 1 kasus	Total 123 Kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

g) Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022

Tabel 8. Kasus kekerasan terhadap Perempuan tahun 2022 (Januari-Juli)

KtP Psikis 38 kasus	KtP Fisik 5 kasus	KtP KDRT 21 Kasus	KtP Pemerkosaan 1 kasus	KtP Pelecehan seksual 3 kasus
IJM 0 Kasus	TPPO 0 Kasus	Perampasan hak asuh anak 0 kasus	Lain-lain 0 kasus	Total 68 Kasus

Sumber: Laporan kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kita dapat memberikan pengetahuan mengenai tanda-tanda kekerasan, cara melindungi diri dari tindakan kekerasan, berani melaporkan tindakan kekerasan yang dialami kepada pihak yang berwajib, bangun komunikasi yang baik dengan anak, maksimalkan peran sekolah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, melibatkan peran lembaga keagamaan dalam upaya pencegahan maupun penanganan tindakan kekerasan, memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan kepada masyarakat dan aparat, advokasi tentang pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan kepada para pengambilan keputusan agar dapat memberikan dukungan. Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu, melaporkan kepada pihak yang berwajib, memberikan pendampingan hukum, memberikan konseling terhadap korban, melakukan penjangkauan ke rumah korban maupun pelaku.

Dampak-Dampak yang terjadi jika terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yaitu dampak fisik seperti, luka memar, lebam, patah tulang, cacat dan kesakitan hingga kematian, dampak terhadap mental dan psikologis yang terjadi seperti perasaan rendah diri, malu, terhina, mimpi buruk, depresi, gangguan dalam menjalani hubungan sosial dengan orang tua, adapun ketakutan-ketakutan untuk meninggalkan hubungan, menghadapi kehidupan baru, menjalani hubungan baru, gangguan tidur seperti insomnia dan mimpi buruk, dampak sosial yang dialami korban kekerasan seperti terisolasi, dikecualikan diranah sosial (sekolah, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dll), dampak ekonomi yang dirasakan yakni biaya yang dikeluarkan oleh korban relatif besar untuk memulihkan kesehatannya, disamping itu korban juga dapat mengalami kerugian kehilangan pekerjaannya karena kekerasan yang dialami, dampak terhadap kesehatan reproduksi & seksual terhadap korban tindakan kekerasan bisa berupa serangan ke tubuh korban termasuk alat kelamin yang berakibat gangguan organ-organ reproduksi, tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa mengetahui status kesehatan pasangan yang dapat berakibat tertularnya infeksi menular seksual (IMS) sampai HIV & AIDS,

dan juga Kekerasan yang diterima korban dapat mengakibatkan trauma yang dapat berakibat ketakutan saat berhubungan seksual dimasa depannya.

Landasan-Landasan Hukum Upaya Pencegahan Kasus Kekerasan terhadap Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419), Undang-undang No.39/1999 tentang HAM, UU No.21 Tahun 2007 tentang TTPO, Undang-undang No.11/2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender, PP No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TTPO, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Gubernur NTT No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A Provinsi Nusa Tenggara Timur, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.375/KEP/HK/2020 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak diatur berdasarkan pasal 14 UU PKDRT bentuk peran serta bentuk peran dari masyarakat tersebut antara lain, Mencegah terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, berdasarkan pasal 15 membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan maka disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kelurahan Bakunase dengan tema Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dihadiri oleh sebagian masyarakat serta aparat dari kelurahan. Dari hasil diskusi serta tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa sebagian banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi berdasarkan bentuk fisik maupun psikis. Masyarakat juga belum sepenuhnya mengetahui tentang apa yang harus dilakukan atau tindak lanjut serta lembaga-lembaga yang menangani saat mengalami suatu kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama kami mengucapkan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat serta rahmatnya kami dapat menyelesaikan kegiatan serta artikel ini dengan baik. Terima kasih juga untuk pihak dari lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT. Serta kepada aparat serta masyarakat di Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, S. (2019). Kekerasan terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178-194.
- Ivo Noviana, (2015); Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya child Sexual Abuse: Impact and Hendling., *Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta*
- Laporan dari Pusat Pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi NTT tahun 2022.
- Makarim, M. (2012). Memaknai Kekerasan. *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 19.

- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga: Perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109.
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Sasi*, 16(3), 8-13.